

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Dedi. *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Riau: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia:Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali:Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.
- Imron, Ali dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Penerbit Unpam Press, 2019.
- Krisyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Penerbit University Press, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit CV Qiara Media, 2021.

Jurnal

- Aini Maisyarah, Al, Lola Yustrisia &Azriadi (2023) "Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Sumbang 12 Journal*, no. 2, halaman 160.
- Aji, Ahmad Mukri (2017). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, No.2, halaman 264.
- Angelo Luntungan, Geraldo (2018). "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, no. 5, halaman 58.
- Ardhyan,Yosy (2017). "Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP", *Lex Administratum*, no. 2, halaman 112.
- Arsyadi (2017). "*Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum dalam Perkara Pidana,*" *Legal Opinion*, no. 2, halaman 5.
- Cut Elidar, Khairullah & Siti Sahara (2017). "Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

- Kualasimpang”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* no.1, halaman 150-151.
- Deysiana Magama, Lisa. “Pemberatan Hukuman Pidana dalam Putusan Hakim Pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/Pn Son)”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, no 3.
- Gagundali, Deysky Neidi (2017). “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Administratum V*, No.9, halaman 171.
- Herkutanto, “Peningkatan Kualitas Pembuatan Visum et Repertum (VER) Kecelakaan di Rumah Sakit Melalui Pelatihan Dokter Unit Gawat Darurat (UGD)”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, no 3, halaman 163-164.
- Khairun Nisa, Yusup & Johny Krisnan (2015), “Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana”, *Varia Justicia* no.1, halaman 191.
- Mamuaja, Karunia Mirakel Orlando dan Daniel F. Aling (2023). “Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Lex Privatum*, no.2, halaman 6.
- Monita, Yulia dan Dheny Wahyudi. “Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 7, halaman 138.
- Novita Tarigan, Indri (2019). “Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Lex Crimen* no. 11, halaman 41.
- Putri Anintya, Latisha (2023). “Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dengan Mediasi Penal”, *Jurnal Gema Keadilan*, halaman 94-95.
- Umboh, Prisco Jeheskiel (2013). “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana”, *Lex Crime*, No.2, halaman 121.
- Utama, Winda Trijyanthi (2014). “Visum et Repertum a Medicolgeal Report as a Combination of Medical Knowledge and Skill With Legal Jurisdiction”, *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung IV*, No.8, halaman 272-273.

Peraturan dan Keputusan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

LAMAN SITUS WEB

H.S. Brahmana. “Teori dan Hukum Pembuktian”. Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB, 22 November 2023.

Hukum Online, Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. *Hukumonline.com*. Diakses pada 04 Januari 2024.

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tabanan, *Visum et Repertum*. *Iditabanan.org*. Diakses pada 28 Februari 2024.

Komnas Perempuan, “Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Komnasperempuan.go.id*. Diakses pada 06 Oktober 2023.

Maulina, “Harneli Mahyeldi: Agama Fondasi Dasar dalam Ketahanan Keluarga”, *Radio Republik Indonesia*. Diakses pada 18 November 2023.

Mirza Fahlevy, “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Pengadilan Negeri Jantio Kelas II*. Diakses pada 5 Juli 2022.

Sonya Hellen Sinombor, “19 Tahun Punya UU, KDRT Tetap Saja Marak”, *Kompas.id*. Diakses pada 23 Oktober 2023.

Universitas Islam An Nur Lampung. *an-nur.ac.id*. Diakses pada 23 Oktober 2023

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

Jalan Walleongo KM 8.5 Nomor 137 Semarang Kode Pos 50185
Telepon 024-7605378, 7605297 Faksimile 024-7604398
Surat Elektronik : tugurejo@jatengprov.go.id | Laman : www.rstugurejo.jatengprov.go.id

Semarang, 26 Maret 2024

Nomor : 071/1387
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
di-

SEMARANG

Menindaklanjuti surat Saudara nomor : 1159/UN7.F1/AK/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal tersebut pada pokok surat, pada dasarnya kami **tidak keberatan dan memberi ijin** untuk melaksanakan Penelitian di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah kepada mahasiswa yang Saudara ajukan :

NAMA : ASRI ALAYYA HAYYIN
NIM : 11000120140466
PRODI : S.1 Hukum
JUDUL : "Analisis Yuridis Penggunaan Visum et Repertum pada Proses Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Nomor 44/Pid.Sus/2012/PN.Slw)"

Biaya Penelitian dibebankan sesuai Peraturan Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah nomor : 900/001/2019 tentang Tarif Clinical Instructure (CI) / Pembimbing Klinik Kegiatan Praktik / Magang / Penelitian di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.

Setelah selesai melakukan penelitian, harap menyerahkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan kepada RSUD dr. Adhyatma, MPH melalui Sub Bagian Diklat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

dr. ZULCAHMI WAHAB, Sp.PD
Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199603 1 001



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
Jl. Walisongo KM 8,5 No. 137 Semarang, Jawa Tengah, 50185 ;
Telp. (024) 7605378, 7605297 Ext 1403; Fax. (024) 7604398
Laman: www.rstugurejo.jatengprov.go.id/; Surel : kepkrsuddradhyatma@gmail.com

ETHICAL CLEARANCE

No. 022/KEPK.EC/III/2024

Komisi Etik Penelitian dan Kesehatan RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah,
setelah membaca dan menelaah usulan penelitian dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM PADA PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS NOMOR 44/PID.SUS/2012/PN.SLW)**

Peneliti : *Asri Alayya Hayyin*
Pembimbing : 1. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
2. Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
Institusi : Universitas Diponegoro
Pelaksanaan : Dilaksanakan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medokolegal
RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah

Setuju untuk dilaksanakan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Komite Etik Penelitian Nasional dan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2011.

Peneliti harus melampirkan 3 kopi lembar *Inform Consent* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta penelitian pada laporan penelitian.

Peneliti diwajibkan untuk menyerahkan :

- Laporan kemajuan penelitian (*clinical trial*).
- Laporan kejadian efek samping jika ada.
- Laporan ke KEPK jika penelitian sudah selesai & dilampiri Abstrak Penelitian.

Semarang, Maret 2024

Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan
RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah

dr. AGUS SAPTANTO, Sp.A
NIP. 196811111998031002